



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

E WRETANTI PURI, SPd. umur 36 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Marga Rukun No. 18 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Lawan

SABDONO WIDI P. umur 39 tahun, agama Katolik, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Marga Rukun No. 18 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 20 Nopember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB pada tanggal 20 Nopember 2017, dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Crp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan / perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja ST Yohanes Rasul Pringwulung Jogjakarta dan kemudian tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Sleman. Sebagaimana pada Kutipan akta Perkawinan Nomor : 0299/CS/G/2002 tanggal 5 Juni 2002 menjadi pasangan suami isteri yang sah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Michael Raynold Yan yang lahir pada tanggal 5 Juli 2002 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 538/TAMB/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- Monica Keiza Renata Yan yang lahir pada tanggal 6 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 539/TAMB/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- Matthew Rafael Yan yang lahir pada tanggal 26 Februari 2010 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 458/UMUM/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal sampai dengan diajukannya ini oleh Penggugat;

4. Bahwa seringkali percecokan antara Penggugat dan Tergugat selain akibat ulah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akibat ulah Tergugat yang selalu melakukan penipuan pekerjaan dan keuangan baik kepada Penggugat, orang tua Penggugat dan juga saudara saudara Penggugat lainnya;

5. Bahwa dengan adanya penipuan pekerjaan dan keuangan oleh Tergugat menimbulkan akibat bagi Penggugat dan juga keluarga Penggugat merasa dihianati, ditipu, dihina, dan dipermalukan;

6. Bahwa Penggugat telah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggungjawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas terutama sekali masalah penipuan keuangan, yang dilakukan Tergugat baik kepada orang tua Penggugat, saudara saudara Penggugat dan juga pihak ketiga lainnya, tetapi selalu saja Tergugat malah berbalik memarahi dan memaki maki Penggugat dan orangtua Penggugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya penipuan pekerjaan/keuangan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat merasa malu sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Novenber 2013 dengan tidak memberitahu keberadaannya;
8. Bahwa dengan kepergian Tergugat, otomatis Tergugat tidak sama sekali dan memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat serta anak anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah;
9. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat dan anaknya;
10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan, dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Curup Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Crp tertanggal 21 Nopember 2017 dan relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Crp tertanggal 30 Nopember 2017 serta relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Crp tertanggal 7 Desember 2017 dimana diterima oleh Kepala Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang ditanda tangani oleh Tarmuji untuk selanjutnya akan diserahkan sendiri kepada Tergugat M Sabdono Widi P. dan Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan, sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan dalam perkara ini, dan oleh karena itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp



pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadap, maka upaya perdamaian (Mediasi) tidak bisa ditempuh;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan pula bahwa Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor : 0299/CS/G/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sleman, yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi bertanda.....**P-1**;
1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 0299/CS/G/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sleman, yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi bertanda.....**P-2**;
2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi bertanda.....**P-3**;
3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama E Wretanti Penta Puri yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi bertanda.....**P-4**;
4;
5. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama MICHAEL RAYNOLD YAN yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi bertanda.....**P-5**;
5;
6. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama MONICA KEIZYA RENATA YAN yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi bertanda.....**P-6**;
6;

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah juga mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi K A S I N O. Saksi setelah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat,
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah lama menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang paling besar sudah SMA dan yang paling kecil masih SD;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai fotografer;

2. Saksi **YULI HARTINI**. Saksi setelah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena rumah saksi berhadapan dengan rumah penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah lama menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang paling besar sudah SMA dan yang paling kecil masih SD;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai fotografer;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat terlibat dalam perkara penipuan terhadap beberapa orang;
- Bahwa saksi melihat tergugat terakhir ada dirumahnya sekira tahun 2013 setelah itu tidak pernah nampak lagi;

3. Saksi **FX. SUPRASETYO**. Saksi tidak disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah orangtua kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jogjakarta pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jakarta selanjutnya pindah ke Jogjakarta mengikuti orangtua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke daerah Curup saat itu Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak 2 (dua) orang, namun pada tahun 2004 suami Penggugat masih dalam status mahasiswa di Perguruan Tinggi Yogyakarta, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2013, suami Penggugat mulai meninggalkan rumah dan hingga saat ini kami tidak tahu keberadaanya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya Tergugat meninggalkan rumah namun pada saat sebelum meninggalkan rumah Tergugat banyak melakukan penipuan terhadap orang banyak termasuk saksi sendiri merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Tergugat
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di LP3I dan Fotografer acara pernikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam keluarganya yang saksi tahu Tergugat banyak terlibat kasus penipuan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut hukum akan tetapi tidak datang menghadap dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh karena kehendak Tergugat sendiri yang tidak mau hadir, dalam hal ini merupakan alasan yang dianggap sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini haruslah diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Verstek diatur didalam Rbg maupun HIR yang didasarkan Undang- undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 yaitu Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa dilihat dari isi gugatan Penggugat, maka ternyata Penggugat telah mendasarkan gugatannya atas dasar hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan / perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja ST Yohanes Rasul Pringwulung Jogjakarta dan kemudian tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Sleman. Sebagaimana pada Kutipan akta

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 0299/CS/G/2002 tanggal 5 Juni 2002 menjadi pasangan suami isteri yang sah

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Michael Raynold Yan yang lahir pada tanggal 5 Juli 2002 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 538/TAMB/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- Monica Keiza Renata Yan yang lahir pada tanggal 6 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 539/TAMB/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- Matthew Rafael Yan yang lahir pada tanggal 26 Februari 2010 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 458/UMUM/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan. Yang mana sekitar bulan November 2013 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini (telah lebih dari 4 tahun) karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwasanya antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada saling sayang menyayangi; cinta mencintai dan kerukunan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tertapai atau terwujud;
- Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan antara penggugat dan tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami istri. Maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian Dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa disamping adanya percekocokan terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, tergugat selaku kepala rumah tangga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan juga anak-anak;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dari kasih sayang seorang ibu. Disamping itu selama ini tergugat selaku ayahnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp



tidak peduli akan pendidikan formil dan nonformil si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat diatas, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan secara sah. Oleh karena perceraian tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa ada perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d **P-6**;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan surat-surat bukti telah pula mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayannya, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja Kristen Pringwulung Sleman Jogjakarta pada tanggal 5 Juni 2002 sebagaimana didasarkan pada bukti surat **P-1 dan P-2**;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 0299/Cs/G/2002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman, sebagaimana didasarkan pada bukti surat **P-1 dan P-2**;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Michael Raynold Yan yang lahir pada tanggal 5 Juli 2002 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 538/TAMB/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;
 - Monica Keiza Renata Yan yang lahir pada tanggal 6 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 539/TAMB/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;
 - Matthew Rafael Yan yang lahir pada tanggal 26 Februari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 458/UMUM/RL/2010
tanggal 15 Maret 2010;

keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula dengan bukti surat **P-5 dan P-6**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Bulan Nopember tahun 2013 dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang
- Bahwa yang merawat dan menjaga 3 (tiga) orang anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat **P-1 s/d P-6** dan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (**vide pasal 1866 KUHPerdata**) serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (**vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975**);

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat Penggugat yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu bukti surat P-1 dan P-2 bukti ini adalah yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan bukti yang diajukan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi saksi dan bukti bukti yang diajukan dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam tali perkawinan dan Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana disyaratkan didalam ketentuan pasal (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai perkawinan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp



antara Penggugat dan Tergugat adalah sah telah terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia termasuk Penggugat dan Tergugat dan dengan berlakunya Peraturan Pelaksananya yaitu PP No.9 tahun 1975 dimana pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian yang antara lain adalah salah satu pihak berbuat zina, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah hidup terpisah dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, Maka oleh karena itu alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1981, maka Majelis akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama tentang motif yang menjadi latar belakang percekcoan antara penggugat dan tergugat dan tentang siapa yang menjadi penyebab percekcoan/pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat diperdamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat menentukan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada hakekatnya Perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah seperti yang diharapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tersebut, dan bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Desember 1987*** yang dapat dilihat kaedah hukumnya adalah percekcoan terus menerus tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan harus dilihat dari adanya cekcok akan



tetapi tidak ada keharmonisan lagi dan tidak adanya persesuaian yang berlangsung terus menerus dan hingga kini tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada persesuaian lagi, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah empat tahu karena Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak anaknya tanpa pemberitahuan apalagi menafkahi anak anaknya

Menimbang, bahwa jika dalam perkawinan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang sah dari pihak lain adalah merupakan salah satu alasan perceraian yang diperkenankan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ikatan lahir bathin antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar perkawinan mereka menjadi retak, sehingga oleh karenanya maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimuat didalam ketentuan pasal (19) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas telah cukup jelas bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang sah dari pihak lain tersebut, karena itu Majelis berpendapat gugatan untuk memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan patut untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitumnya pada poin 2 dapat dikabulkan; [Vide pasal 21 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975].

Menimbang, bahwa merupakan fakta didepan persidangan bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 0299/CS/G/2002 tanggal 5 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman (bukti P-1 dan bukti P-2) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti sah tentang pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang merupakan pemenuhan tertib administrasi catatan sipil, yang ternyata pula fakta didepan persidangan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan didepan pegawai pencatat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Surat kutipan Akte Perkawinan nomor 0299/CS/G/2002 tanggal 5 Juni 2002 tersebut agar dicoret dari register yang ada, dan untuk itu perlu diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ATAU Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman dan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Rejang lebong untuk mencatatkan perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin ke-3 Penggugat yang memohonkan agar "Menetapkan penggugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan", yaitu bernama:

- Michael Raynold Yan yang lahir pada tanggal 5 Juli 2002 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 538/TAMB/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- Monica Keiza Renata Yan yang lahir pada tanggal 6 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 539/TAMB/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- Matthew Rafael Yan yang lahir pada tanggal 26 Februari 2010 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No : 458/UMUM/RL/2010 tanggal 15 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sebagaimana tersebut di atas dan karena Tergugat yang telah meninggalkan anak-anak tersebut sehingga yang menjaga dan merawat anak-anak tersebut selama ini adalah Penggugat dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai hak asuhnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan hal yang lazim bila seorang anak apalagi anak yang masih kecil akan merindukan ibu kandungnya sendiri karena merupakan ikatan batin seorang anak pasti akan selalu merindukan ibunya bila lama tidak berjumpa;

Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta didepan persidangan apabila ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang semula diasuh oleh Penggugat dan Tergugat kemudian setelah Tergugat pergi dan tidak pernah lagi pulang sehingga Penggugatlah yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tergolong anak-anak yang masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian yang lebih, terutama dari ibunya, sehingga dalam memutuskan mengenai tuntutan hak asuh ini Majelis Hakim akan menitikberatkan pada kepentingan dari si anak, bukan pada kepentingan si wali, walaupun si wali mampu untuk itu;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Penggugat mengenai hak asuh selaku Ibu dari anak-anak tersebut akan tetapi bukan berarti Tergugat sebagai Bapak kandungnya tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bergaul dengan anak tersebut, oleh karena itu Majelis menegaskan kepada Pengugat dan Tergugat sebagai orangtua anak tersebut untuk tetap memberikan waktu dan kesempatan bagi si anak untuk tetap berhubungan demi kebaikan perkembangan psikis anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya memutuskan mengenai putusnya perkawinan, dan bukan memutuskan hubungan darah, artinya bahwa hubungan darah antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya adalah tetap ada yang sampai kapanpun akan tetap melekat pada si anak, dan bila si anak telah dapat menentukan sikap sendiri, si anak akan dapat memutuskan dan menilai sikap masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3 Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara hukum anak yang masih dibawah umur dalam suatu perkara perceraian, seyogyanya status pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan ibunya untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologis ketiga anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut, serta Penggugat yang bekerja sebagai Wiraswasta dianggap mampu untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak tersebut, sehingga dengan pertimbangan tersebut, petitum poin ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun dalam petitumnya Penggugat tidak meminta untuk dikirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai Kantor Catatan Sipil kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 35 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat juga tidak meminta untuk dikirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai Kantor Dinas Kesejahteraan Masyarakat atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tempat dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tercatat, akan tetapi Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Jo Pasal 35 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencoret data perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Register yang dipergunakan untuk itu

Menimbang, karena gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dapat dikabulkan dan oleh karena Tergugat dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum pula untuk membayar ongkos perkara perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Yo. Pasal (19) huruf b PP No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.g/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akte Perkawinan nomor 0299/CS/G/2002 tanggal 5 Juni 2002 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akte Perkawinan nomor 0299/CS/G/2002 tanggal 5 Juni 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama :
 1. Michael Raynold Yan yang lahir pada tanggal 5 Juli 2002
 2. Monica Keiza Renata Yan yang lahir pada tanggal 6 Juni 2004
 3. Matthew Rafael Yan yang lahir pada tanggal 26 Februari 2010 ;
berada di bawah asuhan penggugat sampai si anak dewasa dan bebas menentukan pilihan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk memberikan sehelai salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kesejahteraan Masyarakat atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencoret data perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Register yang dipergunakan untuk itu;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah **Rp 291.000,00-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh HENY FARIDHA, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRI SUMARDI, SH.,MH. dan RELSON MULYADI NABABAN, SH. masing-masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh RISWAN HERAFIANSYAH,SH.MH dan HENDRI SUMARDI, SH,.MH selaku Hakim Anggota, dibantu oleh PERIYANTO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. (HENDRI SUMARDI, SH,.MH)

(HENY FARIDHA, SH,.MH)

2. (RISWAN HERAFIANSYAH, SH,.MH)

PANITERA PENGGANTI

(PERIYANTO, SH.)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
2. Biaya materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
5. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)